BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank secara umum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberikan penegasan bahwa Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meninggkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Merujuk pada data Bank Indonesia sebagaimana diuraikan dalam penelitian Moch Anshori (2021) bahwa sumbangan Kredit Bank terhadap perkembangan perekenomian di Indonesia sampai saat ini telah mencapai Rp.7.353 triliun atau 80,86 persen dari total pembiayaan kredit sebesar Rp.9.093 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kredit yang disalurkan oleh perbankan memiliki konstribusi yang sangat besar dalam mendukung kondisi perekonomian nasional, dimana sebahagian besar kredit tersebut disalurkan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Permasalahan yang dihadapi sektor perbankan saat ini khususnya setelah munculnya wabah virus Covid 19 menjadikan kondisi perekonomian di Indonesia juga merasakan imbasnya, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Anggoro Seto

(2021) dengan adanya waah virus Covid 19 selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus, adanya penyebaran virus corona juga memberikan dampak negatif terhadap hampir seluruh sektor industri di Indonesia. Salah satu sektor industri yang tertekan karena mewabahnya virus corona adalah sector perbankan. Sektor perbankan adalah sektor usaha jasa yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman maupun kredit.

OJK (2020) juga memberikan penegasan terhadap dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemik virus Covid 19 dimana selain peningkatan risiko kredit, dampak pandemik virus corona juga sedikit banyak mempengaruhi kinerja fundamental perbankan penurlainnya seperti permodalan, hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di 23-24% per November 2019 menjadi 21,77% per Maret 2020.

Selain permodalan yang mengalami penurunan, sektor perbankan juga dihadapkan pada penurunan dana pihak ketiga (DPK) yang cenderung juga mengalami perlambatan pertumbuhan dimana tercatat pada april 2020 DPK sektor perbankan mengalami pertumbuhan sebesar 9,12% menurun jika dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini akan diprediksi terus mengalami perlambatan jika tidak dilakukan antisipasi.

Tingginya risiko kredit selama pandemi virus corona, disertai dengan penurunan permodalan dan dana pihak ketiga (DPK) berpotensi memunculkan risiko likuiditas bagi sektor perbankan terutama perbankan yang core bisnisnya adalah penyaluran kredit seperti bank perkreditan. Sukendri (2021) dan Sumadi (2020) yang menemukan bahwa pandemi covid-19 telah memberikan dampak terhadap likuiditas perbankan nasional.

Mengantisipasi dampak tersebut Agung Anggoro Seto (2021) mengemukakan bahwa saat ini berbagai upaya coba dilakukan oleh pemerintah salah satunya yakni memberikan stimulus bagi sektor perbankan diantaranya pemangkasan pemenuhan giro wajib minimum yang bertujuan agar sektor perbankan memiliki tambahan likuiditas selain itu juga dilakukan pemberian relaksi kredit yang memberikan kelonggaran baik waktu maupun peraturan pembayaran bunga utang kredit.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan permasalahan pada dunia perbankan melalui berbagai kebijakan-kebijakan tentunya tidak akan mampu berjalan maksimal jika tidak didukung oleh kemampuan dari lembaga perbankan itu sendiri dalam menerapkan strategi khusunya berkaitan dengan upaya mempertahankan profit dari sector kredit.

Strategi berdasarkan pegertian yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio (2001) merupakan penempatan misi perusahaan,

penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakkan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai, sehingga strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana pentingyang dimiliki oleh setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit.

Menyikapi pernasalahan yang diakibatkan oleh adanya wabah Pandemi Covid 19, BRI Cabang Sidrap sebagai salah satu lembaga perbankan yang juga menyalurkan kredit pada masyarakat, tentunya berupaya untuk mampu mempertahankan profit yang dapat diperoleh dari kredit yang disalurkan dengan memperhatikan kondisi kredit agar tidak mengalami permasalahan dalam pembayaran.

Fenomena terhadap permasalahan adanya kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) disetiap lembaga perbankan memberikan penggambaran yang berbeda, tergantung pada upaya yang dilakukan oleh manajemen dari sebuah lembaga perbankan, hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang dikemukakan oleh Agung Anggoro Seto (2021) bahwa Kondisi Non Performing Loan (NPL) pada beberapa perbankan tidak terpengaruh dengan adanya permasalahan

Covid-19. Walaupun diakui dalam penelitian ini bahwa Penghasilan yang diperoleh yang ditunjukkan dengan analisis rasio memiki dampak.

Sehingga menyikapi terhadap tingkat penghasilan yang diperoleh bank oleh Abdul Ghofur (2021) menguruaikan bahwa upaya atau strategi perbankan dalam menangani kondisi Pandemik Covid 19 terhadap Kredit yang dikelola perbankan menyatakan bahwa strategi atau trik dan cara meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah terutama pada masa pandemi covid-19, salah satunya yakni dengan menumbuhkan loyalitas, sebab dengan munculnya loyalitas baik oleh nasabah maupun terhadap pelaku perbankan sendiri akan menumbuhkan kesadaran akan amanah dan kepercayaan sehingga terpenuhilah kewajiban angsuran sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh masing-masing lembaga perbankan.

Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Seiring mewabahnya virus Corona atau Covid-19 ke ratusan negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan RI (2020).

Sampai pada penjelasan dan tata cara penanganan tersebut tidak ada persoalan, namun ternyata Covid-19 terus menular secara meluas dan seakan tidak bisa tertangani sehingga membuat Ketua DPR RI berkali-kali mengingatkan pemerintah agar segera membentuk tim nasional penanganan wabah virus korona yang bersifat terpusat. Selain itu karena kurangnya informasi membuat masyarakat di berbagai daerah banyak yang mengeluh, bingung dan semakin khawatir akibat tidak mendapatkan pelayanan secara aman dan meyakinkan ketika merasa ada indikasi terpapar virus Covid-19.

Salah satu kekhawatiran masyarakat Indonesia pada saat pemerintah menetapkan status darurat kesehatan adalah dibidang ekonomi, Sebagaimana yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan tiga dampak besar pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia sehingga masuk dalam masa krisis. Hal tersebut disampaikan Suryo Utomosaat memperingati Hari Pajak 2020 yang bertema Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong—gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm yang setidaknya memberi tiga dampak besar bagi perekonomian.

Menurut Suryo, gejolak ekonomi akibat Covid-19 menjadi momen yang bersejarah karena berdampak pada pengelolaan keuangan negara hingga dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) sebanyak dua kali dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Pelemahan usaha dan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2020 ini terjadi cukup dalam sehingga berdampak pada pembayaran angsuran kredit. Dengan situasi dan kondisi seperti ini negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi warga negaranya, sebagaimana yang disebut di dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pemerintah lewat kementerian ekonomi mengatakan dengan semakin meningkatnya eskalasi penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia, telah mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam rangka membantu UMKM tersebut, pemerintah memutuskan membebaskan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran KUR untuk usaha yang terkena dampak Covid-19, paling lama 6 (enam) bulan. Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga akan diikuti relaksasi ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon.

Relaksasi pembayaran bunga dan penundaan pokok serta relaksasi ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut diputuskan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Pembiayaan UMKM pada hari tanggal 8 April 2020. Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian sebagai Ketua Komite Pembiayaan UMKM, dan dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan para pejabat Eselon 1 yang mewakili Menteri sebagai anggota Komite Pembiayaan UMKM. “Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2020, mereka yang akan mendapat pembebasan bunga dan penundaan pembayaran angsuran pokok KUR paling lama 6 bulan, harus memenuhi penilaian penyalur KUR masing-masing,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta,Rabu (8/4).

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas keputusan Rapat Terbatas Tingkat Menteri pada 20 Maret 2020, di mana Presiden RI Joko Widodo telah menegaskan bahwa diberlakukan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan. Hal ini diperkuat lagi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020, yang antara lain mencantumkan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMK-M.

Lebih lanjut dijelaskan Menko Perekonomian, bagi debitur KUR existing yang terkena dampak Covid-19 akan diberikan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR dengan kebijakan perpanjangan jangka waktu KUR dana atau kebijakan penambahan limit plafon KUR (khususnya bagi debitur KUR Kecil dan KUR Mikro non Produksi). Sedangkan, untuk Calon Debitur KUR yang baru, diberikan relaksasi pemenuhan persyaratan administratif pengajuan KUR, seperti Izin Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen agunan tambahan. Semua dokumen tersebut ditangguhkan sementara sampai kondisi memungkinkan, mereka pun dapat mengakses KUR secara online.

Berdasarkan fenomena dan beberapa hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh perbankan khususnya dengan adanya wabah covid 19, maka penelitian ini mencoba untuk melihat kondisi yang dialami oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidrap kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden dalam hal penanganan kredit bermasalah pada bank konvensional di Indonesia, sehingga judul yang diangkat adalah “Strategi Mempertahankan Profit Ditengah Pandemi Terkait Kredit Bermasalah dan Kebijakan Presiden Terkait Penundaan Pembayaran Kredit Pada Bank BRI Cabang Sidrap”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana strategi Bank BRI Cabang Sidrap dalam mempertahankan profit ditengah pandemi covid 19 terkait kredit bermasalah?
2. Bagaimana dampak kebijakan presiden terkait penundaan pembayaran kredit ditengah pandemi covid 19 di bank BRI Cabang Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi mempertahankan profit ditengah pandemi covid 19 pada Bank BRI Cabang Sidrap terkait kredit bermasalah.
2. Untuk mengetahui dampak kebijakan presiden terkait penundaan pembayaran kredit ditengah pandemi covid 19 pada Bank BRI Cabang Sidrap.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai kajian akademik bagi mahasiswa untuk lebih mengetahui informasi terkait dengan strategi mempertahankan profit ditengah pandemi covid 19 dan dampak kebijakan presiden terkait penundanaan pembayaran kredit pada Bank BRI cabang Sidrap.

2. Sebagai bahan kajian pada Bank BRI Cabang Sidrap terkait dengan strategi mempertahankan profit ditengah pandemi covid 19 dan dampak kebijakan presiden terkait penundanaan pembayaran kredit.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKAN

A. Kajian Teori

1. Bank

a. Pengertian Bank

Kata bank bukanlah hal yang asing terutama pada masyarakat perkotaan begitupun pada masyarakat yang ada di Pedesaan. Jika menyebut kata bank maka yang akan muncul dalam benak seseorang adalah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan “uang”.

Pengertian Bank secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga yang usahanya bergerak dalam pengelolaan keuangan. Dari beberapa pendapat ahi dan juga menurut aturan perundang-undanagn memberikan pengertian tentang bank yakni :

1) Abdurrachman, (1991)

Menjelaskan bahwa kata bank berasal dari Bahasa Italia yakni *“Banco atau Banca”* yang artinya sebuah bangku tempat duduk atau sebuah meja yang digunakan untuk tempat penitipan atau pertukaran uang yang biasanya berada di pasar. Pengertian ini di dasari oleh kondisi yang terjadi pada zaman pertengahan dimana pihak bankir yang memberikan pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku atau meja di halaman pasar. Jadi

dapat dikatakan bahwa Bank pada dasarnya berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi kredit dan menjadi perantara di dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Black Henry Campbell dalam Hermansyah (2008), memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran besar dalam dunia komersil yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberi pinjaman, menerbitkan promissory notes yang sering disebut dengan bank bills atau bank notes. Namun demikian, fungsi bank yang original adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas, dan lain-lain.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Disebutkan dalam ayat ini tentang pengertian pengertian perbankan yakni segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Menjelaskan pengertian bank yakni ”badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Ismail (2010)

Menguraikan Bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kasmir (2012)

Menyatakan bahwa bank adalah“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

1). Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat dengan tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya, untuk melakukan investasi, dan memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

2). Menyalurkan dana ke masyarakat maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.

Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak agar bank terhindar dari akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab.

Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri,dan lain-lainnya.

b. Fungsi Bank

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006), “fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*”.

Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai :

1). *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan *(trust)*, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor ri’il tidak dapat dipisahkan dengan sektor moneter. Sebab sektor ri’il tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.

Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor ri'il.

2). Agent of Development

Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.

Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa.

Mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3). Agent of Service

Selain melakukan penghimpun dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat.

Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan

c. Jenis-Jenis Bank

a) Bank Umum

Bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri (cabang).

b) Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum

c) Bank Sentral

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

2. Kredit

a. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yakni *Credere* yang berarti kepercayaan *(trust atau faith).* Oleh karena dasar kata kredit ialah kepercayaan.

Seseorang atau suatu badan memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan dalam bentuk pembayaran apakah itu berupa uang, barang, atau jasa.

Dapat pula dikatakan bahwa Kredit juga merupakan kemampuan seseorang atau badan usaha untuk menggunakan uang, barang, atau jasa yang diterimanya dihubungkan dengan kemampuan untuk mengembalikan setelah jangka waktu tertentu

Pengertian tentang kredit ini juga dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain :

1) Menurut Rivai, dkk (2006)

Menjelaskan kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit

kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

2) Thomas Suyatno,dkk (2007) memaknai kredit sebagai suatu kepercayaan.

   Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang.

3) Hermansyah (2008), dalam bukunya yang berjudul Hukum PerbankanNasional Indonesia.

   Memberikan pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain

Pada dasarnya kredit adalah sejumlah pinjaman uang yang diberikan oleh bank kepada pelaku ekonomi yang menunjang pembangunan yang dilaksanakan dan guna ikut mensukseskan program pemerintah. Pembangunan yang dilakukan dapat berwujud pembangunan disektor pertanian, perkebunan,dan sebagainya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian pinjaman barang, uang atau jasa antara pemberi pinjaman atau bank (kreditur) dengan penerima

pinjaman atau nasabah (debitur) atas dasar kepercayaan dan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara kreditur dengan debitur, dan dikembalikan pada jangka waktu atau tanggal yang telah disepakati antara keduanya.

b. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain :

1) Kredit Produktif

Kredit produktif disebut juga kredit komersial atau kredit usaha. Sesuai dengan namanya kredit ini memang diperuntukkan bagi mereka yang ingin mendapatkan modal untuk usahanya, seperti untuk membeli mesin-mesin, ataupun untuk menambah modal kerja sehari-hari. Tentu saja disini bank ingin menekan risiko bahwa kreditnya tidak terbayar hanya karena usaha yang dibiayainya gagal atau bangkrut, oleh karena itu bank mengambil kebijaksanaan bahwa kredit jenis ini hanya akan diberikan bagi usaha- usaha yang telah berjalan selama 2 tahun atau lebih. Jenis dari Kredit ini adalah:

a) Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja yaitu kredit modal kerja yang diberikanbaik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu

siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan.

Ditinjau dari periode penggunaannya, maka Kredit Modal Kerja dapat dibagi menjadi:

(1) Kredit Modal Kerja *Revolving*,

Kredit modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai usaha yang perputarannya berlangsung terus-menerus seperti Kredit Modal Kerja untuk usaha industri, usaha perdagangan dan usaha lainnya.

(2) Kredit Modal Kerja *Eenmalig* (Berasal dari bahasa Belanda yang artinya hanya dapat digunakan sekali saja)

b) Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh bank kepada pihak perusahaan yang membutuhkan dana untuk investasi atau penanaman modal. Tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan atau pembuatan proyek baru. Pengembalian Kredit Investasi umumnya

dilakukan dengan cara mengangsur per triwulanan setelah jangka waktu tertentu dimana objek yang dibiayai telah memperoleh pendapatan.

2) Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif adalah salah satujasa yang diberikan Bank dalam bentuk kredit yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan nasabah terutama yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi, misalnya pembelian motor, mobil dan barang elektronik yang bertujuan untuk pemakaian pribadi. Kredit konsumtif memiliki bunga yang relatif tinggi dibanding kredit investasi dan modal kerja.

Kredit Kkonsumtif adalah fasilitas kredit dari pihak Bank untuk debitur yang digunakan secara langsung untuk pembelian barang-barang berupa rumah atau kendaraan yang digunakan secara langsung oleh debitur. Kredit Konsumtif yaitu, kredit yang dipergunakan untuk pembelian barang tertentu bukan keperluan usaha (aktivitas produktif) melainkan untuk pemakaian (konsumtif) dan merupakan pinjaman yang bersifat *Non Revolving* (tidak berputar). Jenis kredit konsumtif misalnya Kredit pemilikan rumah, Kredit pemilikan kendaraan, Kartu kredit, dan Kredit konsumtif lainnya.

Kredit Konsumer adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank yang di peruntukan untuk konsumsi secara pribadi kredit konsumer lebih tepatnya yaitu kredit konsumtif berbeda dengan kredit lainnya seperti kredit modal kerja kredit investasi yang di mana peruntukannya sendiri untuk penambahan modal usaha atau pembelian barang pabrik pemilik usaha.

Kredit Konsumtif hanya di berikan kepada perorangan yang ingin mendapatkan bantuan uang yang akan di belikan barang bergerak atau tidak bergerak yang akan di konsumsi atau di pakai sendiri, yang di maksud barang tidak bergerak seperti rumah dan barang bergerak yaitu kendaraan mobil atau motor.

Kredit kepada golongan berpenghasilan tetap yang selanjutnya disebut kretap adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur dengan sumber pembayaran (*repayment)* berasal dari *fixed income* (gaji/pensiunan). Kretap dapat digunakan untuk membiayai pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak, untuk biaya perbaikan rumah, biaya kuliah atau sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lain-lain. Jenis kredit konsumtif adalah:

a) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

KPR adalah pemberian kredit kepada debitur yang digunakan untuk tujuan pembelian atau renovasi rumah. Penarikan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sedangkan pembayarannya diangsur bulanan dengan sistem angsuran (anuitas).

b) Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)

Kredit yang diberikan kepada perorangan untuk tujuan membeli, memugar (renovasi) apartemen dengan jangka waktu tertentu.

c) Kredit Pemilikan Rukan/Ruko/Kios

Kredit yang diberikan kepada perorangan untuk tujuan membeli, memugar (renovasi) rukan/ruko/kios.

d) Kredit Kendaraan Bermotor

Pemberian kredit kepada debitur yang digunakan untuk tujuan pembelian mobil atau kendaraan bermotor lainnya. Penarikan hanya dapat dilakukan sekaligus sedangkan pembayarannya diangsur bulanan dengan sistem angsuran (anuitas).

c. Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit,

Kasmir (2012) menjelaskan bahwa dpenilaian dalam pemberian kredit kepada calon debitur dilakukan dengan penerapan prinsip 5 C, yakni:

1). *Character* (Penilaian Watak)

Character mencakup keinginan (kuat) calon debitur untuk memenuhi janji atau melunasi kewajiabn sesuai jadwal, dalam kondisi baik dan buruk. Dengan demikian dalam unsur karakter tercakup kemampuan membayar dan keinginan membayar atau dengan kata lain sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat ditempuh upaya sebagai berikut:

a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
b) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
c) Melakukan *Bank to Bank Information* Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada
d) Mencari informasi apakah calon debitur memiliki beberapa sifat yang menyimpang (Berjudi atau berfoya foya dan lain-lain)

2). *Capacity* (Penilaian Kemampuan)

Kapasitas (Capacity) berkaitan dengan kemampuan calon debitur untuk melunasi kredit sesuai jadwal yang telah disepakati. Penilaian kemampuan pelunasan

berdasarkan analisis *finansial* yang diliat dari karakteristik usaha calon debitur.

Karakteristik usaha yang dimaksud seperti omzet yang diterima, lama waktu usaha berjalan, dan sektor usaha. Pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitor, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

Pengukuran capacity tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut :

a) Pendekatan Historis, yaitu menilai *Past Performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
b) Pendekatan Finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain.
c) Pendekatan Yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan

usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank.

d) Pendekatan Manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

e) Pendekatan Teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon debitur mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku,peralatan-peralatan/mesin-mesin, administrasi dan keuangan, industrial relation, sampai pada kemampuan merebut pasar

3). *Capital* (Penilaian terhadap Modal)

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui capital dapat diketahui sebagai berikut:

a) Laporan keuangan calon nasabah

Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui modal perusahaan.

b) Uang muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka *analisis capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan akan disalurkan kemungkinan lancar.

4). *Colleteral* (penilaian terhadap angunan)

Merupakan agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan Bank tidak akan

memberikan pembiayaan yang melebihi dari nillai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu.

Bank perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (marketable), maka bank yakin bahwa anggunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan.

Secara terperinci pertimbangan atas collateral dikenal dengan MATS (Marketability, Ascertainability of Value, Transferability, Stability of Value), yaitu:

a) *Marketability*

   Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

b) *Ascertainability of Value*

   Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

c) Stability of value

   Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

d) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

5). *Condition* (Penilaian terhadap Prospek Usaha Debitur).

Condition yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal, antara lain:

a) Keadaan konjungtur, yaitu perkembangan yang terus menerus kemudian diikuti oleh kemorosotan harga dan kegiatan-kegiatan lain.

b) Peraturan-peraturan pemerintah, yaitu terkait dengan kebijakan kebijakan yang sedang berlaku

c) Situasi, politik, dan perekonomian dunia

d) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran, terkait dengan kebutuhan, daya beli masyarakat, perubahan mode, dan lain-lain.

Sementara itu, penilaian lain dengan menggunakan prinsip 7P terdiri dari :

1). *Personality* ialah menilai nasabah dari segi kepribadian atau perilaku sehari-hari bahkan masa

lalunya. Personality juga dapat meliputi sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2). *Party* yaitu mengelompokan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter. Sehingga nasabah dapat dikelompokkan kegolongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3). *Perpose* adalah mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit nasabah dapat bermacam-macam.

4). *Prospect* ialah menilai usaha nasabah di masa mendatang akan menghasilkan keuntungan atau tidak. Hal ini mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai memiliki prospek, maka dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi nasabah, tapi juga bagi pihak bank.

5). *Payment* adalah menilik ketersediaan sumber pembayaran kredit dari calon debitur serta apakah setelah pemberian kredit debitur punya sumber pendapatan yang cukup untuk pembayaran kredit.

6). *Profitability* yaitu analisis kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari waktu ke waktu untuk dilihat perpustakaan. perkembangannya terutama setelah mendapatkan suntikan dana yang berasal dari kredit.

7). *Protection* adalah guna berjaga-jaga jika terjadi hal yang di luar dugaan hingga diperlukan perlindungan terhadap kredit dari kelompok perusahaan, jaminan atau holding company.

Penilaian lain yang dapat bank gunakan sebagai acuan pencairan permohonan kredit adalah dengan menggunakan prinsip 3R yaitu:

1). *Returns* (Hasil yang diperoleh), yaitu pendapatan/ hasil yang diperoleh debitur setelah diberi kredit oleh bank cukup untuk mengcover kredit beserta bunga, dan biaya–biaya lainnya.

2). *Repayment* (Pembayaran Kembali), kewajiban pembayaran kembali pihak debitur kepada bank yang timbul akibat pemberian kredit harus disesuaikan dengan kemampuan bayar debitur. Kemampuan membayar tersebut harus sesuai dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang diberikan.

3). *Risk Bearing Ability* (Kemampuan menyerap risiko), bank harus mempertimbangkan kemampuan debitur menyerap risiko jika terdapat hal-hal di luar prediksi. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan mengenai jaminan dan atau asuransi barang atau kredit cukup aman untuk menutupi risiko tersebut atau tidak.

3. *Non Performing Loan* (NPL).

a. Pengertian Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL) adalah perbandingan antara kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Iswi Hariyani (2010), menjelaskan bahwa rasio NPL atau rasio kredit bermasalah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi NPL, maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, sehingga suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Kredit macet atau Kredit Bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur (Dahlan, 2001).

Sedangkan menurut Veithzal Riva"i (2013) kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank,baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

Berdasarkan Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit bermasalah dengan total kredit. dimana dapat diartikan bahwa :

1). Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain)
2). Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet Kredit bermasalah dihitung secara gross
3). Angka diperhitungkan per posisi (tidak disetahunkan) Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak bisa membayar sebagian atau seluruh angsurannya beserta bunga kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.

b. Penggolongan Kualitas Kredit.

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2012) kualitas kredit berdasarkan kemampuan membayar dapat dikelompokkan menjadi lima,yaitu:

1). Lancar

Kredit yang digolongkan lancar memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

b) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.

c) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2). Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Kredit yang digolongkan DPK memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga sampai 90 hari.

b) Hubungan debitur dengan bank baik Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

c) Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

3). Kurang Lancar (KL)

Kredit yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga lebih dari 90 hari.
b) Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
c) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
d) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
e) Perpanjangan kredit untuk meyembunyikan kesulitan keuangan.

4). Diragukan (D)

Kredit yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga lebih dari 180 hari sampai dengan 270 hari.
b) Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
c) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.

d) Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

5). Macet(M)

Kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga lebih dari 270 hari.

b) Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada. Penyelamatan krdit bermasalah

c. Penyebab Kredit Macet

Menurut Djiwandono dalam Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2012), penyebab kredit macet adalah: faktor eksternal dan internal.

1). Faktor Eksternal

a) Lingkungan usaha debitur

b) Musibah (misal: kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha

c) Persaingan antar bank yang tidak sehat

2). Faktor Internal

a) Kebijakan perkreditan yang kurang menunjang

b) Kelemahan sistem dan prosedur penilaian kredit

c) Pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang dari prosedur

d) Itikad yang kurang baik dari pemilik, pengurus, dan pegawai bank.

Menurut Ismail (2010) faktor penyebab kredit bermasalah disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

1). Faktor Intern Bank

a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.

c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.

d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga

petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.

e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

2). Faktor Ekstern Bank

a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.

(1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.

(2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

(3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah

dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

b) Unsur Ketidaksengajaan.

(1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.

(2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.

(3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yan berdampak pada usaha debitur. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

d. Penyelamatan Kredit Macet

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah yaitu dengan cara 3R (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2012):

1). Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu, dan perubahan jumlah angsuran.

2). Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit.

3). Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi rescheduling, reconditioning.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional pada pasal 36 ayat 1 poin b dinyatakan bahwakredit bermasalah (Non Performing Loan) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit dan penyelesaiannya bersifat kompleks.

Adapun Perhitungan NPL dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{Kredit\ Bermasalah}{Total\ Kredit}$$

e. Dampak Kredit Bermasalah

Menurut Ismail,(2010). Berikut ini beberapa dampak jika kredit yang disalurkan oleh bank bermasalah, antara lain:

1). Laba/Rugi bank menurun

2). Penurunan Laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit.

3). *Bad Debt Ratio* menjadi lebih besar

4). Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat.

Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank

5). *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) menurun.Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan *Return On Assets*, karena Return turun, maka ROA dan ROE akan menurun.

4. Strategi Perbankan dalam Menghadai Pandemi COVID-19 Sesuai Kebijakan Pemerintah

1. Kebijakan Presiden Terkait Penundaan Pembayaran Kredit

a) Pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit Koronavirus 2019 (Bahasa Inggris Coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh korona virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-19. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan,

Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh.

Meningkatnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Seiring mewabahnya virus Corona atau Covid-19 ke ratusan negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan RI (2020).

Sampai pada penjelasan dan tata cara penanganan tersebut tidak ada persoalan, namun ternyata Covid-19 terus menular secara meluas dan seakan tidak bisa tertangani sehingga membuat DPR RI berkali-kali mengingatkan pemerintah agar segera membentuk tim

nasional penanganan wabah virus corona yang bersifat terpusat. Selain itu karena kurangnya informasi membuat masyarakat di berbagai daerah banyak yang mengeluh, bingung dan semakin khawatir akibat tidak mendapatkan pelayanan secara aman dan meyakinkan ketika merasa ada indikasi terpapar virus Covid-19.

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga berdampak pada sektor perekonomian. Pembatasan aktivitas sosial masyarakat oleh pemerintah membuat kegiatan bisnis melebih sehingga perekonomian merosot. Data dari BPS melaporkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh 2,97 persen saja, turun jauh dari 5,02 persen pata tahun 2019. Penurunan aktivitas ekonomi inilah yang membuat pemerintah untuk merancang kebijakan yang bisa membuat masyarakat sedikit longgar, sehingga aktivitas bisnis tetap bisa berjalan dengan pengetatan protokol kesehatan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah peraturan kebijakan presiden terkait penundaan pembayaran kredit pada lembaga keuangan.

Kebijakan Presiden Terkait Penundaan Pembayaran Kredit Presiden memberikan berbagai kemudahan kepada

sejumlah sektor usaha dan masyarakat yang terkena dampak dari wabah virus corona (Covid-19).

Kemudahan ini diberikan Kepala Negara setelah mendengar berbagai keluhan dari kalangan pelaku usaha, mulai dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga tukang ojek dan supir taksi. Sebelumnya, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sudah memberikan kelonggaran kepada debitur perbankan. "Keluhan yang saya dengar dari tukang ojek, supir taksi, yang sedang memiliki kredit motor atau mobil atau nelayan yang sedang memiliki kredit," kata Presiden saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan.

Bagi para tukang ojek, sopir taksi, maupun nelayan yang saat ini memiliki cicilan kredit, Jokowi mengatakan, diputuskan bahwa pembayaran bunga atau angsuran akan diberikan kelonggaran selama 1 tahun ke depan.

Adapun khusus pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM), Jokowi mengatakan bahwa OJK telah memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar. "Baik kredit perbankan maupun industri keuangan non bank, penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga,".

Pada 19 Maret lalu, OJK juga sudah memberikan stimulus bagi perbankan Indonesia di tengah terjangan dampak virus corona terhadap perekonomian. Stimulus yang diberikan berupa pelonggaran penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi kredit di industri perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan pemberian stimulus ini tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter Cyclical (Kontra Siklus) Dampak Penyebaran Corona Virus Disease. "Dengan terbitnya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.

Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud, " kata Heru dalam siaran persnya.

b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan penundaan pembayaran kredit

Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan

debitur untuk melunasi Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh Bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Sehubungan dengan itu, Bank harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan pokok-pokok pengaturan perkreditan atau pembiayaan yang memuat antara lain :

a) Pemberian Kredit atau Pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis
b) Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian

yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur

c) Kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan
d) Kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan
e) Larangan Bank untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan atau pihak terafiliasi
f) Penyelesaian sengketa.

Dalam setiap Bank harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa dalam melayani kebutuhan nasabah seluruh pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah paling sedikit harus:

1) Untuk Bertindak secara profesional dibidang perkreditan atau pembiayaan dengan jujur, objektif, cermat, serta seksama.
2) Menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta menghindari perbuatan tersebut.

5. Pengertian Strategi

Strategi diawali dengan konsep bagaimana mempergunakan sumber-sumber perusahaan secara efektif didalam kondisi lingkungan yang selalu berubah-ubah.Swasta dan Irawan (1999: 67) mendefinisikan strategi adalah “suatu rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.” Beberapa perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama, tetapi strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda.

Menurut Bamfor Charles E. (2010: 15) Strategi adalah keseluruhan konsep bagaimana sebuah perusahaan mengatur dirinya sendiri dan semua kegiatan dengan tujuan agar bisnis yang dijalankan berhasil, melakukan persaingan, dan melakukan imbal hasil kepada pemegang saham.

Istilah strategi berasal dari bahasa yunani strategia (stratos = militer dan ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer

dan material pada daerah - daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tetentu.

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis, Jhon A. Bryne mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan.

Menurut David strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Keberhasilan suatu perusahaan, sebagaimana diukur dengan daya saing strategis dan profitabilitas tinggi, merupakan fungsi kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan menggunakan kompetensi inti baru lebih cepat daripada usaha pesaing untuk meniru keunggulan yang ada saat ini.

Throut memutuskan bahwa inti dari strategi adalah adalah

bagaimana bertahan hidup dalam dunia yang semakin kompetetif, bagaimana membuat presepsi yang baik di benak komsumen, menjadi beda, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing, menjadi spesialisasi, menguasai satu kata yang sederhana dikepala, kepemimpinan yang memberi arah dan memahami realitas pasar dengan menajadi yang pertama, menjadi lebih baik.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Taufiq Agung	2019	1. Strategi 2. Peningkatan Profitabilitas	Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. BPR Krta Raharja bahwa tingkat profitabilitas dari tahun ketahun mengalami penurunan karena adanya perubahan target pasar dari Pegawai Negeri Sipil menjadi UMKM sehingga perusahaan masih menyesuaikan dengan target pasar yang baru
2.	Suci Hanifa	2019	1. Tingkat Profitabilitas 2. Strategi Pembiayaan	Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bank BRI Syariah bahwa tingkat profitabilitas menunjukkanbahwa pembiayaan mikro memiliki nila *Economic Value Added (EVA)* yang baik dengan jumlah pembiayaan yang dipersentasekan sebesar 10,48%

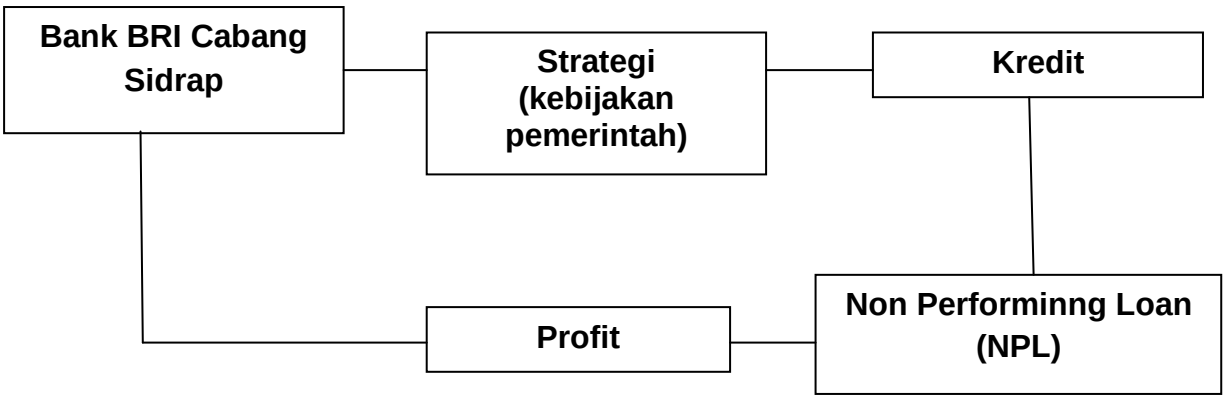
3.	Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri	2020	1. Covid-19 2. Perekonomian Indonesia	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah berdampak positif maupun secara tidak langsung dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya yang kita ketahui saat ini adalah merosotnya kondisi perekonomian Indonesia.
4.	Stevanie Helena Lapia	2017	1. Kredit Usaha Mikro (KUR) 2. Kredit Bermasalah	Analisis kelayakan pemberian kredit usaha mikro yang dilakukan dengan prinsip 3R *(Return, Repayment Capacity dan Risk Bearing Ability)* dan penilaian keseluruhan aspek sudah baik. Akan tetapi belum dilakukan penilaian terhadap karakter calon debitur dalam prinsip 3R dan penilaian keseluruhan aspek.
5.	Ervan Prasetyo	2017	1. Non Performing Loan (NPL)	Strategi penaggulangan kredit bermasalah khususnya KUR telah dilakukan oleh PT. Bank BRI Kantor Cabang Mlati secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang sesuai dengan peraturan intern yaitu melalui upaya Restrukturisasi Kredit dengan pola-pola sebagai berikut: Penjadwalan Ulang (PUL) atau Penundaan Pembayaran Kewajiban Kredit (Grace Periode). Apabila upaya restrukturisasi di atas tidak berhasil, maka pihak Bank BRI Kantor Cabang Mlati

				melakukan upaya Penyelesaian Kredit yang pola-polanya adalah sebagai berikut: yaitu dengan penjualan agunan dan penyelesaian kredit melalui Kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL).

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :

Gambar : 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi, maka peneliti memilih lokasi penelitian pada Bank BRI Cabang Sidrap

2. Waktu Penelitian

   Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka peneliti membutuhkan waktu selama 3 bulan, yakni mulai Desember 2020 sampai dengan Februari 2021

B. Informan

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif maka posisi sumber data utamanya adalah manusia sebagai narasumber, dan memiliki peran sangat penting sebagai individu yang memiliki informasi. Posisi peneliti dan narasumber dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan sama dimana narasumber tidak sekedar memberikan tanggapan sesuai format wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun narasumber dapat mengarahkan hal-hal yang sebenarnya berkaitan dengan kebutuhan informasi dari sebuah penelitian sesuai dengan keabsahan data yang dimiliki oleh nara sumber.Kondisi inilah yang menyebabkan seseorang disebut sebagai sebagai informan.(Sutopo. 2006).

Berdasar pada penjelasan tersebut maka Informan dalam penelitian dapat diartikan orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dalam rangka pengumpulan data untuk kebutuhan penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi : Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk memcahkan masalah
2. Dokumentasi : Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang ada sehubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
3. Wawancara : Yaitu melakukan serangkain wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini
4. Internet : Yaitu Media digunakan dalam rangka mendukung dan mendapatkan informasi-informasi berupa data sekunder

yang memiliki hubungan dengan hal-hal yang ada dalam penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian kualitatif adalah data langsung dari sumbernya dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dimana sifat dari data tersebut merupakan data yang belum diolah (Sugiyono, 2017). Berdasar pada penjelasan tersebut maka jenis data primer pada penelitian ini diperoleh dari :.

1) Kehadiran Peneliti

Agar dapat memperoleh informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, maka peneliti melakukan kunjungan langsung kepada informan dalam rangka menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan.

2) Narasumber (Informan)

Informan yang dianggap mampu mendukung informasi yang dibutuhkan dalam penelitian adalah mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan Kredit.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain

sebagai tambahan informasi. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasika dan tidak dipublikasikan.

2. Sumber Data
   a. Person : sumber dari individu yang berkompetensi memberikan data yang diperlukan
   b. Paper : catatan atau surat yang dapat menjadi data dalam penelitian ini
   c. Place : tempat dimana data diperoleh yaitu Bank BRI Cabang Sidrap

E. Teknik Anasalisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah paradigma atau pandangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tanpa ada maksud dan tujuan untuk membuat kesimpulan tertentu (Sekaran, 2013:352). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui pengukuran tingkat strategi kredit pada Bank BRI Cabang Sidrap.

Analisis yang kedua adalah deskriptif kualitatif, yakni menjelaskan hasil wawancara ataupun informasi yang telah didapatkan dari pihak Bank.

F. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan karangka konseptual yang telah dikemukan sebelumnya maka variabel-variabel yang dijadikan dasar dalam menggali informasi agar tujuan penelitian dapat dicapai. Degenisi Operasional menurut Sugiyono (2017) adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak.

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Defenisi Operasional variabel dari sebuah penelitan mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap penting.

Berdasarkan maksud dari pengertian definisi operasional variabel tersebut maka dalam penelitian ini variabel yang akan dianalisis secara mendalam mengenai kredit bermasalah yakni, maka defenisi operasional dari variabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Strategi berdasarkan kebijakan Presiden terkait penundaan pembayaran kredit
   a) Presiden memerintahkan seluruh menteri, gubernur dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

b) Presiden meminta pemerintah pusat serta pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah.
c) Presiden meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi.
d) Presiden meminta program pada karya tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain.
e) Presiden menyebut pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp.50.000 pada pemegang kartru sembako murah selama enam bulan.
f) Presiden mempercepat implementasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzetnya.
g) Presiden juga membayarkan pajak penghasilan (PPh) yang selama ini dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan di industri pengolahan.

h) Otoritas jasa keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit dibawah Rp.10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank.

i) Masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi, akan diberikan stimulus.

2. Kredit Bermasalah

Non Performing Loan (NPL) adalah perbandingan antara kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Iswi Hariyani (2010), menjelaskan bahwa rasio NPL atau rasio kredit bermasalah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi NPL, maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, sehingga suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Kredit macet atau Kredit Bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur (Dahlan, 2001).

Sedangkan menurut Veithzal Riva"i (2013) kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank,baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

3. Aturan Pemerintah Mengenai Kredit Bermasalah

Adapun Sembilan kebijakan ekonomi pemerintah ditengah pandemi penangguhan cicilan hingga relaksasi pajak:

a) Presiden memerintahkan seluruh menteri, gubernur dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
b) Presiden meminta pemerintah pusat serta pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah.
c) Presiden meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi.

d) Presiden meminta program pada karya tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain.
e) Presiden menyebut pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp.50.000 pada pemegang kartru sembako murah selama enam bulan.
f) Presiden mempercepat implementasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzetnya.
g) Pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan (PPh) yang selama ini dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan di industri pengolahan.
h) Otoritas jasa keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit dibawah Rp.10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank.
i) Masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi, akan diberikan stimulus.

Pemerintah lewat kementerian ekonomi mengatakan dengan semakin meningkatnya eskalasi penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia, telah mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam rangka membantu UMKM tersebut, pemerintah memutuskan membebaskan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran KUR untuk usaha yang terkena dampak Covid-19, paling lama 6 (enam) bulan. Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga akan diikuti relaksasi ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon.

Relaksasi pembayaran bunga dan penundaan pokok serta relaksasi ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut diputuskan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Pembiayaan UMKM pada hari tanggal 8 April 2020. Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Komite Pembiayaan UMKM, dan dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan para pejabat Eselon 1 yang mewakili Menteri sebagai anggota Komite Pembiayaan UMKM. “Kebijakan ini mulai berlaku pada 1

April 2020, mereka yang akan mendapat pembebasan bunga dan penundaan pembayaran angsuran pokok KUR paling lama 6 bulan, harus memenuhi penilaian penyalur KUR masing-masing," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta,Rabu (8/4).

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas keputusan Rapat Terbatas Tingkat Menteri pada 20 Maret 2020, di mana Presiden RI Joko Widodo telah menegaskan bahwa diberlakukan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan. Hal ini diperkuat lagi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020, yang antara lain mencantumkan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMK-M.

Lebih lanjut dijelaskan Menko Perekonomian, bagi debitur KUR existing yang terkena dampak Covid-19 akan diberikan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR dengan kebijakan perpanjangan jangka waktu KUR dana atau kebijakan penambahan limit plafon KUR (khususnya bagi debitur KUR Kecil dan KUR Mikro non Produksi). Sedangkan, untuk Calon Debitur KUR yang baru, diberikan relaksasi pemenuhan persyaratan administratif pengajuan KUR, seperti Izin Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan

dokumen agunan tambahan. Semua dokumen tersebut ditangguhkan sementara sampai kondisi memungkinkan, mereka pun dapat mengakses KUR secara online.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi) Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Melalui PERPU No. 41 tahun 1960, dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani

dan Nelayan. Setelah berjalan satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru tersebut, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Pada awal tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu anak usaha Bahana Artha Ventura, yakni Sarana NTT Ventura, dan mengganti namanya menjadi BRI Ventures, sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis modal ventura.

Pada akhir tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu unit usaha Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, yakni Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur, atau lebih dikenal sebagai BRINS, sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis asuransi umum.Pada tanggal 2 Juli 2021, Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan

mayoritas saham Permodalan Nasional Madani dan Pegadaian kepada BRI melalui Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2021, sebagai bagian dari pembentukan holding BUMN yang bergerak di bidang ultra mikro.

Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Visi-Misi

Visi :

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah “Bank terkemuka dan terbuka yang selalu mengutamakan kepuasaan semua para nasabah yang ada diseluruh Indonesia”.

Misi :

a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek yang sangat baik.
c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

2. Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Kepala Unit Kepala unit mempunyai tugas mengawasi pegawai-pegawai dalam melakukan tugasnya, menerima laporan dan melakukan analisis atas kredit yang disampaikan oleh unit kerja terkait, menyusun target anggaran kredit bulanan dan tahunan, meninjau dan mengawasi jalannya pelaksanaan dari perencanaan dan strategi pemasaran yang telah ditentukan, memberikan keputusan dan kebijakan dalam proses kredit dan juga membina hubungan baik dengan nasabah, khususnya nasabah potensial yang dapat memberikan keuntungan dan perkembangan yang baik bagi usaha bank.

b. *Account Officer (*Petugas Akun*)* berperan penting dalam proses pemasaran produk kredit yaitu bertugas mencari nasabah yang mempunyai usaha dan memerlukan dana untuk memajukan usahanya seperti untuk modal kerja atau stok barang dagangannya, selain itu. *Account Officer* bertugas mencari informasi nasabah yang dibutuhkan dengan cara melakukan survei kepada nasabah yang selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi calon nasabah dan perkembangan usaha nasabah, melayani kebutuhan dan keluhan nasabah dalam perkembangan usaha nasabah yang terkait dengan bank.

c. *Customer Service* (Layanan Pelanggan) bertugas melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh calon nasabah atau nasabah yang datang ke Bank dan juga menawarkan produk-produk yang dihasilkan oleh Bank agar nasabah mengetahui dan mengerti dari kegunaan produk yang ditawarkan.

d. Teller mempunyai tugas untuk melayani nasabah yang akan melakukan setoran atau penarikan uang dan juga setoran cicilan kredit. Selain itu teller juga melakukan pencairan untuk kredit, *stock opname* (Nama Saham) anjungan tunai mandiri (ATM) dan mengisi uang ATM.

Adapun Aspek kegiatan perusahaan sebagai berikut :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dipatiukur didirikan berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 1989 dengan akta pendirian Nomor 026/KM/12/1989. Produk-produk perbankan yang ditawarkan antara lain :

a. Simpedes merupakan simpanan yang termasuk dalam kelompok tabungan. Simpedes adalah simpanan masyarakat pedesaan di BRI, termasuk dalam kelompok tabungan yang pengambilan maupun penyetorannya tidak dibatasi dalam jumlah maupun frekuensi sepanjang saldo mencukupi. Simpedes mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada November 1984, dimaksudkan untuk menghimpun dana

masyarakat guna menunjang sumber dana Kupedes. Dengan adanya fasilitas online dan sebagian besar BRI Unit telah terhubung dengan jaringan online, masyarakat dapat menikmati transaksi online maupun melakukan transaksi melalui ATM. Ketentuan saldo mengendap sebesar Rp. 50.000, bila selama tiga bulan berturut-turut tidak ada transaksi dan rekening tersebut kosong, rekening Simpedes akan tertutup secara otomatis.

b. Britama merupakan simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan yang dilayani di Kanca dan BRI Unit yang sudah online, yang pengambilan maupun penyetorannya tidak dibatasi selama saldo masih mencukupi. Saldo mengendap sebesar Rp. 50.000 agar 33 tabungan tetap aktif. Tidak ada transaksi selama tiga bulan berturut-turut dan tidak ada saldo mengendap, rekening Britamaakan tertutup secara otomatis.

c. Deposito BRI (DepoBRI) adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan antara penyimpan dengan bank. Tanda bukti atas simpanan deposito di BRI Unit adalah Bilyet DepoBRI yang resmi diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas nama pemiliknya dan tidak dapat diperjualbelikan seperti halnya sertifikat deposito

maupun dipindah tangankan kepada orang lain tanpa surat kuasa pemiliknya.

d. Kupedes adalah Kredit Umum Pedesaan yang diberikan oleh BRI Unit kepada masyarakat yang bersifat individual, selektif dan berbungan wajar untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. Kupedes yang diberikan kepada masyarakat ada beberapa jenis, antara lain Kupedes Komersil untuk pedagang atau usaha dan Kupedes Golbertap (Golongan Masyarakat Berpenghasilan Tetap), yang termasuk dalam Golbertap menurut Surat Edaran Kanpus BRI S.112- DIR/BUD/8/89 yaitu : 1) Semua Pegawai Negeri Sipil 34, 2) Pensiunan dari Gobeltrap, 3) Pegawai tetap dari perusahaan swasta, 4) Pegawai BUMN.
e. KUR Mikro merupakan singkatan dari Kredit Usaha Rakyat yaitu kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya sepenuhnya berasal dari dana bank. Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh pihak bank. Bank BRI menyediakan fasilitas penyaluran KUR yang hanya ditujukan untuk usaha yang termasuk golongan usaha mikro, kemudian program itu disebut KUR Mikro. Program KUR Mikro ini diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM dan Koperasi pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

f. Penerimaan Pembayaran Disamping menyediakan jasa-jasa perbankan seperti diatas, BRI Unit Dipatiukur juga melayani penerimaan pembayaran, seperti penerimaan pembayaran PBB, penerimaan pembayaran pendaftaran Universitas, dan pembayaran dari leasing.

B. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sidrap

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sidrap berlokasi dijalan Jend. Sudirman No. 188 Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Salah satu tugas perbankan adalah sebagai penyalur kredit ditengah masyarakat. Kredit dari perbankan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan aktivitas ekonomi. Resiko terjadinya kredit macet di semua institusi keuangan salah satunya perbankan tidak bisa terelakkan karena kondisi perekonomian yang lesu akibat mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat yang terbatas.

Perbankan dalam hal ini Bank BRI juga mendapatkan resiko yang demikian, berdasarkan hasil survey dari penulis dan informasi dari berbagai sumber (media online) banyak kreditur yang cukup kesulitan dalam memenuhi kewajibannya di perbankan selama pandemi covid. Pada tahun 2020 lalu pemerintah lewat Kementrian Perekonomian mengeluarkan peraturan terkait kebijakan pembayaran bagi para kreditur, hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti terkait strategi perbankan (Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Sidrap) dalam menanggulangi kredit macet ditengah pandemi.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada pihak Bank BRI Cabang Sidrap dalam menangani kredit bermasalah ditengah pandemi dan peraturan pemerintah terkait penundaan pembayaran kredit.

Bagaimana strategi Bank BRI Cabang Sidrap dalam menangani keluhan nasabah terkait pembayaran kredit selama pandemi, PT. Bank BRI cabang Sidrap selaku penyalur kredit tentunya berharap bagaimana masyarakat bisa memenuhi kewajibannya atau pembayarannya, meskipun ditengah situasi ekonomi yang sulit akibat wabah pandemi. Namun pihak kami selalu memantau perkembangan usaha dari para kreditur, selama pandemi ini memang pembayaran kredit berjalan kurang lancar dan pihak kami selalu memberikan kelonggaran yang penting usaha yang berjalan tetap kami pantau terus perkembangannya. Selaku Pimpinan bank BRI, memberikan bagaimana tanggapan terkait dengan Peraturan Pemerintah tentang penundaan pembayaraan kredit selama pandemi covid. Terkait dengan peraturan pemerintah tentang adanya keringanan akses pembayaran kredit di Bank BRI berlaku sampai juni 2021, untuk sistem kita sendiri di perbankan juga ada aturan atau kebijakan internal perusahaan, selama ini Bank BRI Sidrap belum banyak mendapatkan permintaan dari nasabah atau kreditur tapi soal keringanan selama pandemi ini tentunya kami tetap beri keringanan namu melihat juga prospek usahanya. Kalau usaha dari nasabah lancar pastinya pembayarannya juga lancar.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak yang menangani pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Sidenreng Rappang terkait dengan

Bagaimana pembayaran kredit nasabah Bank BRI Cabang Sidrap selama Pandemi disampaikan bahwa Selama ini pembayaran nasabah bisa dibilang normal saja, kalau pun ada penundaan atau keterlambatan itu kita maklumi apalagi disituasi pandemi covid sekarang ini aktivitas perdagangan masyarakat yang menjadi nasabah kami memang mengalami penurunan namun dari usaha mereka juga tetap melakukan pembayaran, kalupun ada yang terlambat itu beberapa hari saja. Intinya kami tetap memantau dan memberi motivasi agar supaya nama nasabah juga tetap bagus di perbankan.

Adapun strategi mempertahankan profit di Bank BRI Cabang Sidrap jika kedepan banyak terjadi kredit atau pembayaran bermasalah, melihat situasi covid yang belum mereda itu Tentunya dari pihak perbankan sudah memikirkan strateginya, semua regulasi atau kebijakan yang kami keluarkan juga harus sesuai dengan arahan atau perintah dari pusat. Bank BRI Cabang Sidrap selama ini menjadi penyalur kredit yang cukup besar diwilayah Sidrap dan sekitarnya dan tentunya kami harus merawat terus jalannya pembayaran nasabah, jika kedepan terjadi keterlambatan pada pembayaran nasabah strategi yang dilakukan adalah dari internal perusahaan dalam hal ini Bank BRI.

Apakah ada persyaratan khusus yang diberlakukan apabila nasabah ingin menunda pembayaran kredit karena pandemi covid dan adanya Peraturan Pemerintah, Bank BRI Cabang Sidrap selama Pandemi disampaikan bahwa Terkait dengan persyaratan kita kembali

kepada persyaratan administrasi dan kalau terkait peraturan pemerintah itu harus diawali dengan peraturan kerjasama dengan pihak pembiayaan atau perbankan yang terkait.

Dari hasil wawancara peneliti kepada pihak Bank BRI Cabang Sidrap didapatkan informasi bahwa selama pandemi covid-19 pembayaran nasabah Bank BRI Cabang Sidrap bisa dikatakan berlajalan lancar atau normal. Adapun nasabah yang mengalami kendala pembayaran hanya terlambat pada tempo waktu yang ditentukan. Terkait dengan langkah-langkah dalam strategi mempertahankan profit selama pandemi Bank BRI Cabang Sidrap sudah memikirkan langkahnya dan terkait aturan tetap mengikut dari pusat.

B. Pembahasan

1. Strategi mempertahankan profit Bank BRI Cabang Sidrap dan dampak kebijakan presiden terkait penundaan pembayaran kredit selama Pandemi Covid-19

Strategi mempertahankan profit Bank BRI Cabang Sidrap selama pandemi covid 19. Berikut ini adalah strategi mempertahankan profit pada Bank BRI Cabang Sidrap adalah sebagai berikut :

a) Rekstruksi kredit

Upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya

1. Penundaan bunga
2. Penurunan suku bunga
3. Penundaan bunga sebagian

b) Laba tetap ekspansi

c) Pernyataan usaha terdampak covid-19

d) Memanfaatkan ekosistem usaha yang ada di Kabupaten Sidrap dan sekitarnya dengan meningkatkan volume kredit selama pandemi covid 19.

e) Menciptakan layanan baru serta aktif dalam transformasi digital dan otomatis proses sehingga bisa mmencipta kemudahan akses dan informasi bagi para calon nasabah.

f) Meningkatkan kenyamanan layanan, mitigasi resiko dan efisiensi karena selama pandemi covid semua pelayanan berbasis online atau digitalisasi.

g) Berusaha meningkatkan volume kredit untuk meningkatkan pendapatan bunga dan meningkatkan dana pihak ketiga serta menurunkan cost of fund (Biaya Dana).

h) Yang terakhir adalah meningkatkan fee based income (Pendapatan Berbasis Biaya), yakni meningkatkan pendapatan diluar kredit atau sektor aktivitas diluar kerja-kerja perbankan.

Adapun dampak kebijakan pemerintah terkait dengan pembayaran kredit ditengah pandemi covid 19 di Bank BRI Cabang Sidrap adalah :

a) Masyarakat yang menjadi nasabah Bank BRI Cabang Sidrap belum memahami maksud kebijakan pemerintah terkait pembayaran kredit sehingga pihak bank mengalami kesulitan dalam penanganan nasabah.
b) Adanya perbedaan persepsi antara perbankan dengan nasabah, sebagai contoh ada nasabah yang berpikir bahwa kredit ditunda selama satu tahun bahkan dibebaskan, namun tidak demikian.
c) Adanya nasabah yang memanfaatkan situasi dengan alasan pandemi dan apabila dibiarkan maka akan mengganggu likuiditas perbankan itu sendiri.
d) Pihak perbankan dalam hal ini BRI Cabang Sidrap bisa kesulitan dalam menangani pembayaran nasabah karena aturan dari pemerintah yang belum sepenuhnya menjadi penerapan.
e) Tidak adanya suntikan dana dari pemerintah kepada pihak perbankan dan apabila regulasi ini dijalankan maka akan mengganggu stabilitas keuangan perbankan.

Presiden Joko Widodo menegakkan pandemi virus corona tak hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun juga dampak dampak ekonomi yang mengikutinya. Untuk menyelamatkan ekonomi ditengah pandemi ini, jokowi mengumumkan sembilan yang disampaikan

pada selasa (24/3/2020). “Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mengatasi daya beli masyarakat, untuk mengurangi resiko PHK dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat diseluruh wilayah tanah air Indonesia.”kata Jokowi.

Adapun Sembilan kebijakan ekonomi pemerintah ditengah pandemi penangguhan cicilan hingga relaksasi pajak:

j) Presiden memerintahkan seluruh menteri, gubernur dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
k) Presiden meminta pemerintah pusat serta pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah.
l) Presiden meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi.
m) Presiden meminta program pada karya tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan harus diikuti dengan

kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain.

n) Presiden menyebut pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp.50.000 pada pemegang kartru sembako murah selama enam bulan.

o) Presiden mempercepat implementasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzetnya.

p) Pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan (PPh) yang selama ini dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan di industri pengolahan.

q) Otoritas jasa keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit dibawah Rp.10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank.

r) Masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi, akan diberikan stimulus.

2. Kelebihan dan kekurangan kebijakan Presiden terkait penundaan pembayaran kredit selama pandemic Covid-19

Adapun kelebihan kebijakan Presiden terkait penundaan pembayaran kredit selama Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

a. Nasabah Bank pada umumnya akan lebih mudah mengembalikan kondisi keuangan akibat hantaman gelombang ekonomi yang terjadi selama pandemi Covid-19
b. Nasabah mempunyai kesempatan untuk memulihkan perekonomiannya sampai batas waktu kebijakan itu diterapkan
c. Pihak perbankan tidak mengalami penumpukan jumlah kredit macet akibat ketidakmampuan nasabah dalam membayar
d. Rekstruksi kredit dari piak perbankan dengan penurunan suku Bungan kepada nasabah yang terdampak pandemik
e. Subsidi KUR dari Pemerintah lewat perbankan yang mudah diakses oleh para nasabah

Adapun kekurangan kebijakan Presiden terkait penundaan pembayaran kredit selama Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Pihak perbankan akan kesulitan dalam mempertahankan profit akibat ketidakpastian pembayaran dari nasabah
2. Pihak perbankan akan mengalami penurunan profit karena kredit yang berjalan tidak maksimal

3. Pihak nasabah akan memnfaatkan kebijakan ini sebagai bentuk kegagalan pembayaran karena anggapan bahwa kebijakan ini berlaku selama pandemik belum berakhir

Walaupun dari beberapa hal yang dikemukakan di atas, kelemahan pada pihak bank juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan munculnya kredit bermasalah seperti

a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.
b. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
c. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
d. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

3. Penyelamatan Kredit

Secara umum bahwa permasalahan yang terjadi terhadap kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Kantor Cabang Sidrap, lebih dominan disebabkan oleh adanya faktor-faktor eksternal yakni permasalahan yang terjadi pada debitur.

Namun dalam hal kelemahan yang dimiliki oleh pihak perbankan lebih kepada persoalan lemahnya Monitoring dan Pembinaan terhadap debitur. Seperti yang diuraikan oleh Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2012: 426) dan Ismail (2013:125) kemudian ditegaskan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Helena Lapia (2017), dimana salah satu poinnya menegaskan bahwa pembinaan terhadap debitur yang kurang rutin atau Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur. Pada dasarnya hal tersebut menjadi sulit dilakukan jika jumlah nasabah yang cukup besar dengan kapasitas petugas pada Kantor Unit atau Kantor Cabang Pembantu dari sebuah bank sangat terbatas, tentulah hal ini akan sulit dilakukan, namun hal yang paling penting dilakukan ialah bagaimana menumbuhkan kesadaran dari debitur untuk mampu mengelola kredit yang diberikan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Upaya lain yang juga menjadi pertimbangan untuk dilakukan oleh pihak bank khususnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Kantor Cabang Sidenreng Rappang adalah melakukan Penyelamatan terhadap kredit yang bermasalah. Upaya penyelamatan ini dapat dilakukan sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, (2012: 430) yakni dengan prinsip 3 R :

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu, dan perubahan jumlah angsuran.
b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit.
c. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi rescheduling, reconditioning.

Dengan melakukan pola ini, setidaknya pihak bank mampu menekan *Non Performing Loan* (NPL) pada tahun berikutnya.Hal ini oleh Mantri KUR pada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Kantor Cabang Sidenreng Rappang menjelaskan bahwa pada dasarnya upaya ini telah dilakukan walaupun tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh kepada semua nasabah. Metode yang dilakukan adalah dengan mengkondisikan kemampuan dari nasabah tersebut disertai dengan anggunan, namun dengan tetap memperhatikan azas-azas kemanusiaan.

Dari apa yang dilakukan tersebut pada Tahun 2018 hasil yang diperoleh sangatlah menggembirakan dimana *Non*

Performing Loan (NPL) pada tahun itu hanya berkisar 0.02%, itupun dikarenakan bahwa debitur yang bersangkutan masih memiliki niat baik untuk melunasi angsuran yang tersisa satu kali dari total pinjaman yang diperoleh.

BAB VI
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sidrap tentang strategi mempertahankan profit ditengah pandemi terkait kredit bermasalah dan kebijakan presiden terkait penundaan pembayaran kredit, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menjelaskan strategi yang digunakan dalam mempertahankan profit ditengah pandemi terkait kredit bermasalah pada Bank BRI Cabang Sidrap. Dari hasil wawancara peneliti kepada pihak Bank BRI Cabang Sidrap didapatkan informasi bahwa selama pandemi covid-19 pembayaran nasabah Bank BRI Cabang Sidrap bisa dikatakan berlajalan lancar atau normal. Adapun strategi dari pihak Bank BRI yaitu Rekstruksi kredit, laba tetap eskpansi, dan surat pernyataan usaha terdampak covid-19.

B. Saran

Dalam memaksimalkan profit ditengah pandemi terkait kredit bermasalah dan kebijakan pemerintah terkait penundaan pembayaran pada Bank BRI Cabang Sidrap maka peneliti memberikan saran kepada :

1. Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidrap untuk memberikan penjelasan dan edukasi kepada pihak nasabah terkait dengan

ketentuan aturan dan syarat penundaan pembayaran kredit dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama pandemi covid 19.

2. Dalam memutuskan suatu persetujuan pemberian kredit hendaknya diadakan seleksi terhadap calon debiturnya dengan benar dan teliti, apakah sudah sesuai dengan prinsip perkreditan guna pengamanan kredit yang diberikan sehingga akan memperkecil faktor-faktor penyebab kredit macet pada Bank BRI Cabang Sidrap.
3. Dalam penerapan kebijakan untuk mengatasi masalah kredit macet yang dilakukan Bank BRI Cabang Sidrap mengadakan pengawasan secara terus menerus, sehingga dapat berjalan dengan efektif dalam menurunkan jumlah kredit macet yang terjadi.
4. Kepada Pihak Kampus dalam hal ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam memberikan rekomendasi judul penelitian sesuai dengan konsentrasi keilmuan dan fenomena atau fakta penelitian yang terjadi dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A, Wangsawidjaya, Z, *Pembiayaan Bank Syariah,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisi Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

A Bryne& David. "Tantangan Strategi Sasaran". 2016.

Abi Manyu Sinulingga. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Pegawai.* Skripsi. Medan.

AswarH.Thamrin. 2016. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet.*Skripsi, Pinrang.

Agung Anggoro. Seto.2021. Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Di Indonesia. Politeknik Negeri Sriwijaya

Antonio Syafi'i. 2001. Pengertian Strategi.

Abdul Ghofur. 2021. Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan bermasalah di Masa Pandemi Covid19

Megawati Andi. 2016. MAKALAH KREDIT KONSUMTIF KREDIT KEPADA GOLONGAN BERPENGHASILAN TETAP KRETAP

Chariri, A dan I. Ghozali. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Ciganjur Syifa. "Metode Marketing Mix". Jakarta. 2016

Cesilia Dian Astika Sari. 2016. *Analisis Kredit Bermasalah.* Skripsi. Yogyakarta.

Daljono. 2009. *Akuntansi Biaya: Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Don. R Hansen dan Maryanne M. Mowen, *Manajemen BiayaAkuntansi dan Pengendalia Buku 2,* Jakarta: PT Salemba Empat patria, 2000

Edward J. Blocher, Kung H. chen&Thomas W. lin, *Manajemen Biaya dengan tekanan stratejik*, Jilid 2, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001

Elizabeth Tri Rejeki Marga ningsih. 2008. *Pengaruh Kredit Macet Terhadap Profitabilitas Bank.* Skripsi.Yogyakarta.

Hansen, Don R dan *Maryanne M. Mowen, Manajemen Biaya: Akuntansi dan Pengendalian Buku 2,* Jakarta: PT Salemba Empat Patria, 2001

Husein, Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi danTesis Bisnis, Edisi Kedua*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009

Isabella, Raisa Pratiwidan Fernando Africano. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kredit Macet,* Jurnal, Palembang.

Kebijakan Presiden Jokowi, Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease.

Khasmir."Profitability". Jakarta. 2016

Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan.* Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Komang Triana Windartini, Lucy Sri Musmini dan Ananta wikrama Tungga Atmadja. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Lembaga Pengkreditan Desa.* Denpasar.

Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi).* Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.

Kur.ekon.go.id/siaran-pers-pemerintah-membebaskan-pembayaranbunga-dan-penundaan-pembayaran-pokok-paling-lama-6-bulan-untuk-kur-yang-terdampak-covid-19.

Lela Wahyuni. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kredit Macet pada Credit Union Muare Pesisir.* Skripsi. Pontianak.

Muhamad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Muljono, Teguh Pudjo. 2007. *Manajemen Perkreditan Bagi Perbankan Komersil.* Yogyakarta: BPFE.

Munir Fuady. 2002. *Hukum Perkreditan Kontenporer.* PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.

Muslim. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Industri Mebel.* Skripsi. Semarang.

Oktavianus, Yudhi. 2014. Strategi Pemasaran Produk Kredit Perbankan (Kasus Bank Nagari Cabang Pekanbaru).

Omid, Akhgar M., Pezhman Khaili, Jammal Mohammadi. 2012. Type of Earning Management and The Effect of Debt Contracts, Future Earnings Growth Forecast and Sales Growth: Evidance from Iran. *International Research Journal of Finance and Economics*.

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Peraturan Pemerintah Penggantai Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penaganan Pandemi Covid 19

Pratiwi. 2002. *Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Non Performing loan (Studi Pada Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk Cabang Makassar Periode 2007-2011).* Skripsi. Makassar.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Raharja putra HendraS (2009). Manajemen Keuangan dan Akuntansi “untuk Eksekutif Perusahaan”. Jakarta : Salemba Empat.

Resqianto, Suroto, Iskandar. "Pemasaran Alternatif dan Metode Pemasaran Tameyza Tour & Travel".Bondowosa. 2018.

RikiHamdani. 2008. *Analisis Kredit Macet pada Bank Riau.* Skripsi. Pekanbaru.

Setyarno, E. B., Januarti, I., dan Faisal. 2006. Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan terhadap *Opini Audit Going Concern*. *Simposium Nasional Akuntansi.*

Setyawati, L. dan A. Nai’m. 2000. Manajemen laba. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 15(4).

Sari Mukhsinati. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Bank X.* Skripsi. Jember.

Siti Zulbiah dan Rodhiyah. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Bermasalah pada Nasabah Kredit.* Madiun.

Siswanto, Sutojo. 1997. *Menangani Kredit Bermasalah : Konsep dan Kasus.* Jakarta: PT.Damar MuliaPustaka.

Suriyah. 2012. *Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Internal Debitur Terhadap Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.* Skripsi. Makassar

Sinungan, Muchdarsyah. 1995. *Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sukendri, Sumadi. 2021. 2020. Pandemi Covid19 telah memberikan dampak terhadap likuiditas perbankan nasional.

Tuti Wardani. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Susut Bangli.* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Yohanes Benny Apriyanto. 2015. *Penyelesaian Kredit Bermasalah.* PT. Bank DKI. Yogyakarta.

Wikipedia, *Corona Virus Disease* (COVID0-19)